# PENERAPAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA PERHITUNGAN PPh TERHUTANG

# Luh Indah Handayani<sup>1</sup> Naniek Noviari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Email :gek\_mbem@yahoo.com / tlp : +62 82 147 59 06 69 <sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini menguji bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada perhitungan PPh terhutang PT.AI.Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini menjabarkan proses perhitungan PPh terhutang PT.AI berdasarkan PP No. 46 tahun 2013kemudian membandingkan dengan hasil perhitungan PPh terhutang berdasarkan skema umum UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PPh terhutang berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 lebih kecil dibandingkan nilai PPh terhutang berdasarkan skema umum undang-undang pajak penghasilan.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, PPh terhutang

#### **ABSTRACT**

PP No.46 year2013 are one of government policy to increase tax revenues from mikro, small, and medium industry taxpayer. This research are exime how application PP No. 46 Year 2013 in tax reveneus payable calculation at PT.AI. Testing was done by descriptif comparatif analysis. This research are describe and compare the result of calculation tax reveneus payable with PP No. 46 Year 2013 than the result of calculation with general scheme tax reveneus regulation. The result are showed that tax revenues payable with PP No.46 Year 2013 are lower than tax revenues payable with general scheme tax revenues regulation. PP No.46 Year 2013 are give more simple and efisien calculation tax revenues payable to PT.AI.

Keywords: PP No. 46 Year 2013, Tax Revenues Payable

#### **PENDAHULUAN**

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara terbesar dalam APBN, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perpajakan menjadi salah satu pendorong aktivitas perekonomian yang penting di Indonesia.Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013) bahwa

untuk tahun 2013 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.099,94 triliun yang kurang lebih merupakan 73,23% dari penerimaan APBN tahun 2013. Namun kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu. Pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak secara tidak langsung.

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dipergunakan untuk kepentingan bersama (Harmana,2013). Apabila jumlah penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak besar jumlahnya, maka pendapatan negara akan semakin bertambah. Namun bagi sebagian perusahaan pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang dimana bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pengeluaran pajak tersebut haruslah di perhitungkan dalam setiap keputusannya.

Sektor pajak sebagian besar bersumber dari sektor riil perekonomian.Salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM yang semakin banyak akan memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor tersebut dalam upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan perpajakan untuk menarik wajib pajak UMKM.Peraturan pajak yang rumit, serta tarif pajak yang tinggi menjadi faktor utama kurangnya partisipasi wajib pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak (Atawadi dan Stephen,2012). Pemerintah disarankan untuk memberikan tarif pajak yang lebih rendah kepada pengusaha UMKM, karena kebijakan pajak

yang diambil pemerintah berpengaruh pada pertumbuhan UMKM (Mungaya *et al*,2012). Peraturan perpajakan yang kompleks berpengaruh negatif terhadap kemampuan bertahan dan pembayaran pajak pada wajib pajak UMKM. Pemerintah harus mampu memberikan keseragaman perpajakan untuk pengusaha UMKM, dan memperhatikan ukuran perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan (Adebisi dan Gbegi,2013).

PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang "Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu", menjadi salah satu kebijakan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tangga 1 Juli 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang menyasar pada Wajib Pajak UMKM. PP Nomor 46 Tahun 2013, mengatur mengenai pengenaan PPh final dengan tarif 1 % bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah penjualan bruto sebulannya. PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain pengenaan tarif 1% bersifat final dari peredaran bruto dianggap tidak mencerminkan kemampuan masing-masing wajib pajak (Tambunan, 2013).

Pemahaman wajib pajak akan peraturan yang diberlakukan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 sangat penting dalam penerapannya. Pengaruh adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 sangat dirasakan dan disadari oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.Namun banyak perbedaan pengaruh yang dirasakan oleh

pelaku UMKM.Ada yang merasakan kemudahan serta masih ada yang belum merasakan kemudahan dari PP Nomor 46 Tahun 2013.Penelitian ini dilakukan pada PT. AI yang merupakan salah satu perusahaan yang tergolong dalam jenis usaha UMKM di Denpasar.PT. AI berdiri pada tahun 2011, dan bergerak di bidang perdagangan.Perusahaan ini menjual barang yang berupa sanitary yaitu sebuah produk yang berguna untuk membersihkan porselen. PT. AI pada tahun 2012 menghasilkan penghasilan bruto setahunnya tidak melebihi 4.800.000.000,00.Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 menjadikan PT. AI masuk dalam kriteria pajak PP Nomor 46 Tahun 2013. PT. AI dalam perkembangannya sudah melakukan kewajiban perpajakannya, namun pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya pemahaman akan peraturan perpajakan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan riset pada PT.AI akan pelaksanaan kewajiban pajak yang sudah sesuai atau belum berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah "Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada Perhitungan PPh Terhutang PT. AI Tahun Pajak 2013".

Menurut Andriani (2010:10) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan undang-undang. Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).Disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat

untuk pembiayaan negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

Pajak memiliki fungsi budgetair yaitu sebagai sumber dana pemerintah dan fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah (Mardiasmo, 2011: 1). Pajak harus memiliki beberapa syarat pemungutan antara lain harus adil, pemungutan pajak harus berdasarkan undangundang, pemungutan pajak harus sederhana, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak penghasilan atas wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan BUT. Secara umum perhitungan pajak penghasilan dalam skema umum undang-undang pajak penghasilan dihitung berdasarkan ketentuan serta tarif yang berlaku. Tarif pajak penghasilan dalam UU No. 36 Tahun 2008 diatur dalam pasal 17 ayat (1) dan (2). Pasal 17 ayat (1) berisikan tarif progresif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pasal 17 ayat (2) berisikan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dan BUT sebesar 28%, yang kemudian diturunkan menjadi 25% sejak tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31 E mengatur secara spesifik peraturan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri yang dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana yang di atur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mewajibkan wajib pajak badan untuk melaksanakan pembukuan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak. Peraturan UU PPh mengatur bahwa pengenaan PPh yang dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal.

PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk ekstensifikasi pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang "Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu" mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan ini menekankan pada kesederhanaan serta kemudahan dalam perhitungan pajak penghasilan oleh wajib pajak dengan penghasilan tertentu.

Tarif yang dikenakan dalam PP Nomor 46 tahun 2013 ini sifatnya final dan dari penghasilan bruto pertahunnya di kenakan tarif 1%. Dan jika dalam pertahunnya sebuah usaha memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000, maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto disetiap bulannya. Wajib pajak dengan penghasilan tertentu tidak perlu melakukan pembukuan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan proses yang sederhana serta mudah diharapkan dapat menarik perhatian wajib pajak untuk taat pajak (Herman dkk, 2013).

PP Nomor 46 Tahun 2013 mengatur akan perhitungan PPh terhutang bagi wajib pajak dengan penghasilan tertentu dikenakan pajak bersifat final dengan tarif 1 % dari peredaran bruto setiap bulannya. Wajib pajak dengan penghasilan setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 memperoleh keringanan dalam hal membayarkan kewajiban perpajakannya.

Yusof *et al* (2010) melakukan penelitian mengenai ketidakpatuhan perpajakan pada usaha kecil menengah di Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak sangat berpengaruh pada perilaku wajib pajak dalam pembayaran pajak. Ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak sangat dipengaruhi pola tarif pajak dari pemerintah. Nkwe (2013) melakukan penelitian mengenai perilaku wajib pajak dan kepatuhan perpajakan pada pengusaha usaha kecil menengah di Bostwana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha usaha kecil menengah.

Karisma (2013) meneliti mengenai pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013, tujuannya, serta dampak yang ditimbulkan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk pelaku UMKM belum sepenuhnya berjalan, karena kurangnya sosialisasi pemerintah. Tujuan utama dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menegakkan keadilan pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi relatif kecil.Dampak dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 meninggkatkan penerimaan pajak.

Ojeka (2011) melakukan penelitian mengenai otoritas perpajakan dan pertumbuhan usaha kecil menengah di Negeria. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sebagian besar usaha kecil menengah memiliki permasalahan dengan tarif pajak yang tinggi, peraturan yang terlalu komplek, dan kurangnya pengetahuan tentang otoritas perpajakan.Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan dapat dilakukan dengan penurunan tarif pajak dan peningkatan otoritas perpajakan untuk pelayanan kepada pengusaha usaha kecil menengah.

### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini pada PT. AI yang berlokasi di Denpasar. Objek penelitian ini adalah perhitungan PPh terhutang PT. AI tahun 2013. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan keuangan PT. AI dari tahun 2012 – 2013. Data diperoleh dari proses wawancara dan dokumentasi.

Analisis deskriptif komparatif adalah alat penguji dalam penelitian ini. Analisis deskriptif komparatif adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan data yang diperoleh sesuai dengan teori kemudian membandingkannya untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang akan dianalisis lebih lanjut (Sugiyono, 2010 :10). Adapun proses analisis deskriptif komparatif yang dilakukan pada PT.AI sebagai berikut :

- Menghitung PPh terhutang PT.AI berdasarkan peraturan umum UU Pajak Penghasilan. Perhitungan PPh terhutang PT.AI berdasarkan peraturan umum UU Pajak Penghasilan dilakukan dengan langkah-langkah berikut
  - a. Melakukan proses rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial
     PT.AI yang disusun atas pembukuan PT.AI untuk menyesuaikan dengan ketentuan pajak, sehingga diperoleh laporan laba rugi fiskal.

- b. Menghitung laba fiskal dari laporan laba rugi fiskal, kemudian menghitung penghasilan kena pajak (PKP) sebagai dasar pengenaan pajak.
- c. Menghitung PPh terhutang berdasarkan hasil perkalian tarif pajak dengan penghasilan kena pajak.
- d. Menghitung pajak kurang atau lebih bayar dengan cara mengurangi jumlah PPh terhutang tahun berjalan dengan kredit pajak pada tahun bersangkutan.
- e. Menghitung angsuran PPh pasal 25 yaitu pengurangan PPh terhutang dengan kredit pajak kemudian dibagi 12 bulan.
- 2) Menghitung PPh terhutang PT.AI berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Perhitungan PPh terhutang PT.AI berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu nilai peredaran bruto setahun wajib pajak. Apabila peredaran bruto setahun wajib pajak kurang dari Rp 4.800.000.000,00 maka wajib pajak tersebut dikenakan PPh final dengan tarif 1% sesuai dengan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013. PPh terhutang dihitung dengan mengalikan tarif 1 % pada dasar pengenaan pajak yaitu peredaran bruto perusahaan perbulannya.
- 3) Membandingkan hasil PPh terhutang PT.AI berdasarkan UU Pajak Penghasilan dengan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Perbandingan dilakukan dengan menjabarkan jumlah PPh terhutang yang dihasilkan, prosenya perhitungannya, serta kemudahan yang diperoleh dari penerapan teknik yang dilakukan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh terhutang PT. AI berdasarkan skema umum Undang-Undang Pajak Penghasilan disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perhitungan PPh Terhutang PT.AI Berdasarkan Skema Umum Undang-Undang Pajak Penghasilan

	= ,=	ilai Rupiah)
Penjualan	(Daiaiii	993,019,689
Harga Pokok Penjualan		346,814,261
Laba Kotor		646,205,428
Beban Usaha:		, ,
Beban Penjualan	155,599,614	
Beban Administrasi dan Umum	204,903,140	
Total Beban Usaha		360,502,754
Laba / Rugi Usaha		285,702,674
Pendapatan Lain-lain :		
Pendapatan Jasa Giro	1,558,975	
Laba Selisih Kurs	10,596,164	
Pendapatan Lainnya	11,839,954	
Total Pendapatan Lain-lain		23,995,094
Beban lain-lain:		
Beban Administrasi dan Pajak Bank	(4,702,166)	
Rugi Selisih Kurs	(7,625,693)	
Beban Lainnya	(1,685,279)	
Total Beban lain-lain		( 14,014,138)
Jumlah Pendapatan/ Beban Lain-lain		9,980,956
Laba/Rugi Sebelum Pajak		295,683,629
Koreksi Fiskal:		
Koreksi Positif	37,061,553	
Koreksi Negatif	(1,558,975)	
Total Koreksi Positif/Negatif		35,502,557
Laba Bersih Setelah Koreksi Fiskal		331,186,000
PPh Terhutang Tahun 2013 :		
50% x 25% x Rp 331,186,000		41,398,250

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil PPh terhutang PT. AI untuk tahun pajak 2013 sebesar Rp 41,398,250. Nilai tersebut diperoleh dengan proses yang panjang, Proses yang harus dilalui untuk perhitungan PPh terhutang berdasarkan skema umum, mengharuskan wajib pajak untuk paham betul akan

penyusunan pembukuan serta koreksi fiskal agar dapat memperoleh nilai dasar pengenaan pajak.

Hasil perhitungan PPh terhutang PT. AI tahun pajak 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2.
Perhitungan PPh Terhutang PT.AI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

	Nilai ( Dalam Rupiah)		
	Periode Janu	uari-Juni	Periode Juli-Desember
Penjualan	3	93,942,797	599,076,892
Harga Pokok Penjualan	1	50,575,511	
Laba Kotor	2	43,367,286	
Beban Usaha:			
Beban Penjualan	101,141,969		
Beban Administrasi dan Umum	101,340,614		
Total Beban Usaha	2	202,482,583	
Laba / Rugi Usaha		40,884,703	
Pendapatan Lain-lain:			
Pendapatan Jasa Giro	503,599		
Laba Selisih Kurs	1,059,703		
Pendapatan Lainnya	8,316,352		
Total Pendapatan Lain-lain		9,879,654	
Beban lain-lain:			
Beban Administrasi dan Pajak	(964,375)		
Bank	(865,887)		
Rugi Selisih Kurs	(6,130)		
Beban Lainnya		(1,836,392)	
Total Beban lain-lain			
Jumlah Pendapatan/ Beban Lain-		8,043,262	
lain			
Laba/Rugi Sebelum Pajak		48,927,965	
Koreksi Fiskal:			
Koreksi Positif	16,104,881		
Koreksi Negatif	(503,599)		
Total Koreksi Positif/Negatif		15,601,282	
Laba Bersih Setelah Koreksi		64,529,000	
Fiskal			
PPh Terhutang:			
50% x 25% x Rp 64,529,000		8,066,125	
PPh Terhutang:			
1% x Rp 599,076,892			5,990,769

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijabarkan bahwa sebagai perbandingan akan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 per 1 Juli 2013, maka

perhitungan PPh terhutang PT. AI digambarkan dalam dua perhitungan yaitu periode Januari – Juni 2013 berdasarkan skema umum Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan periode Juli-Desember 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hasil perhitungan menunjukkan nilai PPh terhutang periode Januari – Juni 2013 sebesar Rp 8,066,125. Sedangkan periode Juli-Desember 2013 nilai PPh terhutang PT. AI sebesar Rp 5,990,769.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah PPh terhutang atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, lebih kecil dibandingkan jumlah PPh terhutang atas peraturan umum UU Pajak Penghasilan.Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas PPh final untuk wajib pajak dengan penghasilan tertentu dibawah Rp 4.800.000.000 menguntungkan bagi PT. AI. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Resyniar (2013) yang menemukan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 akan merugikan wajib pajak badan yang memiliki laba yang kecil, sedangkan wajib pajak badan yang memiliki laba yang besar atau hampir setengahnya omset justru merasa diuntungkan.

Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan dan penyederhanaan pajak bagi PT.AI.Peraturan pajak yang rumit digantikan dengan peraturan pajak yang sederhana. Pihak PT.AI hanya perlu memahami tarif 1% atas peredaran bruto untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang akan dibayarkan. Pajak final memberikan kemudahan pada PT.AI dalam melaporkan kewajiban perpajakannya setiap bulan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Tambunan (2013) yang menyatakan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 sangat

tepat diterapkan untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah, karena memberikan kemudahan serta kesederhanaan dalam perhitungan pajak.

# SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan penjabaran pembahasan sebelumnya adalah

- PPh terhutang PT.AI yang dihitung berdasarkan peraturan umum UU Pajak
   Penghasilan sebesar Rp 41.398.250,00.
- 2) Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada perhitungan PPh terhutang PT.AI menghasilkan jumlah PPh terhutang yang lebih kecil yaitu bulan Januari Juni sebesar Rp.8.006.125, sedangkan bulan Juli Desember Rp.5.990.769. Sehingga jumlah PPh terhutang sebesar Rp.14.056.894.
- 3) PT.AI lebih menguntungkan bila menerapkan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada perhitungan pajak penghasilannya, karena memberikan kemudahan serta kesederhanaan perhitungan serta jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan lebih kecil, dibandingkan dengan menerapkan peraturan umum UU Pajak Penghasilan.

Saran yang di anjurkan peneliti berdasarkan atas simpulan penelitian adalah sebagai berikut

- 1) Bagi PT.AI hendaknya bisa mengambil kebijakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013.
- Bagi Direktorat Jendral Pajak, untuk meningkatkan sosialisai mengenai PP
   Nomor 46 Tahun 2013 kepada seluruh pengusaha mikro,kecil, dan

- menengah agar ada pemahaman yang lebih mengenai kemudahankemudahan yang ditawarkan dari PP Nomor 46 Tahun 2013.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, karena penelitian ini hanya mengkaji pada satu subyek, untuk selanjutnya diharapkan agar menambah subyek lainnya sebagai perbandingan dampak dari adanya PP Nomor 46 Tahun 2013 pada pajak penghasilan usahanya. Serta disarankan agar lebih mengkaji dampak secara global dari PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap perkembangan UMKM di Bali.

#### **REFERENSI**

- Adebisi, J.F Ph.D, dan Gbegi, D.O.2013.Effect of Multiple Taxation on the Performance of Small and Medium Scale Business Enterprises.(A Study of West African Ceremics Ajeokuta, Kogi State). *Mediterranean Journal of Social Sciences Published by MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome*. Vol 4 No 6, July 2013. E-ISSN 2039-2117, ISSN 2039-9340
- Atawodi, Ojochogwu Winnie dan Stephen Aanu Ojeka. 2012. Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*.Vol.7,No.12;June2012. www.ccsenet.org/ijbm.
- Corry, Astri.2013. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). *Skripsi*. Universitas Brawijaya: Malang.
- Harmana Dwi Made. 2013. Pengaruh Pajak Tangguhan Dan Tax To Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Herman, Nurul Hidayah, dan Liana Raharja. 2013. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013). Jakarta. *Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana*.
- James, Simon, Clinton Alley. 2004. Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. Journal of Finance and Management in Public Service Vol.2 No. 2, page: 27-42.

- Kharisma Raditha. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mungaya, Mika .Andrew H. Mbwambo, dan Shiv K. Tripathi.2012. Study of Tax System Impact on the Growth of Small and Medium Enterprises (SMEs): With Reference to Shinyanga Municipality, Tanzania. *International Journal of Management & Business Studies*.Vol.2, Iss ue 3, July Sept 2012.www. Ijbsm.com
- Nkwe, Nugi.2013. Tax Payers' Attitude and Compliance Behavior among Small Medium Enterprises (SMEs) in Botswana. *Business and Management Horizons*, ISSN 2326-0297, Vol. 1, No. 1. Accounting and Finance: University of Botswana.
- Ojeka, Stephen Aanu.2011. Tax Policy and the Growth of SMEs: Implications for the Nigerian Economy. *Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online), Vol 2, No 2.www.iiste.org
- PP. NO.46 Tahun 2013.Direktorat Jendaral pajak.Tentang pph atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Resyniar. 2013. Persepsi pelaku usaha Mikro Kecil menengah ( UMKM ) Terhadap Penerapan PP 46 Tahun 2013.Malang
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Ruston. 2013. Ketentuan Terbaru Perpajakan Penghasilan Atas UMKM
  Sederhana Tapi Tidak Adil. Artikel Pajak, Ortax. http://ortax.co.id.
  Diunduh Tanggal 7 Juli 2014.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- Waluyo.(2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Yusof Ghani, Nor Azrina Mohd., Lai Ming Ling., dan Yap Bee Wah.2011. Tax Noncompliance Among Small and Medium Enterprise In Malaysia: Tax Audite Advince. *Journal Accounting Research Institute and Faculty of Accountancy*, Faculty of Computer and Mathematical Sciences. Universiti Teknologi MARA: Shah Alam, Selangor, Malaysia.